



PUTUSAN

Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPANDI Als. SUNARYA Bin H. SA'I
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tgl.lahir : 52 tahun/ 06 Mei 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Babakan Cikeas RT.05/03 Desa Sentul,
Kec. Babakan Madang, Kab.Bogor/ Kp.Tipar
Kel.Ciawi, Kec.Ciawi, Kab.Bogor.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan.

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 s/d 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d 20 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 s/d 08 Desember 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 November 2018 s/d 27 Desember 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPANDI Als SUNARYA Bin H. SA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPANDI Als SUNARYA Bin H. SA'I dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama SAONAH No. Rekening 4268-01001968-53-6 Cabang Unit Cidahu Kuningan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI warna biru atas nama SAONAH No. 6013 0113 1370 5435

Dikembalikan kepada saksi SAONAH.

- 6 (enam) lembar laporan transaksi/rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cidahu Kuningan;
- 3 (tiga) lembar foto screen shoot ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit Cisarua.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya/ pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 26 September 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **SUPANDI Als SUNARYA Bin H. SA'I**, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2017 bertempat di ATM di daerah Pom Bensin Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di ATM di Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 17.45 WIB, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 08.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli s/d November tahun 2017 yang masing-masing bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi SAONAH di Gg. Haji Gofur Kel. Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, tanpa sepengetahuan dan ijin saksi SAONAH terdakwa mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi SAONAH yang disimpan dibawah kasur didalam kamar dimana di dalam dompet tersebut juga ada nomor PIN ATM yang ditulis di kertas. Setelah mendapatkan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH tersebut kemudian terdakwa pergi ke ATM yang berada di daerah Pom Bensin Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi SAONAH lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM dengan cara terdakwa memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan memasukkan No. PIN ATM yang sudah terdakwa ketahui lalu mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan saksi SAONAH dan mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat semula yaitu dimasukkan ke dalam dompet yang disimpan dibawah kasur dikamar rumah kontrakan saksi SAONAH.

Bahwa dengan cara yang sama terdakwa kembali mengambil uang milik saksi SAONAH dengan mempergunakan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH beberapa kali yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di ATM di Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa setiap selesai mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM, terdakwa mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat semula sehingga saksi SAONAH tidak menyadari jika kartu ATM dan uang miliknya diambil oleh terdakwa; Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 saat saksi SAONAH sedang berada di daerah Kuningan dan hendak mengambil uang di ATM BRI Kuningan, saksi SAONAH baru mengetahui bahwa saldo saksi SAONAH di tabungannya hanya sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan seharusnya berjumlah sekitar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bertanya ke petugas bank BRI tersebut, dan dijelaskan bahwa uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAONAH telah diambil di ATM di daerah Cisarua Kab. Bogor selanjutnya saksi SAONAH melakukan pengecekan ke Bank BRI Unit Cisarua Kab. Bogor dan dari hasil rekaman screen shoot CCTV mesin ATM BRI Unit Cisarua diketahui bahwa yang mengambil uang milik saksi SAONAH tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi SAONAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisarua.

Bahwa perbuatan Terdakwa SUPANDI Als SUNARYA Bin H. SA'I yang telah mengambil uang milik saksi SAONAH tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SAONAH, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SAONAH mengalami kerugian sekitar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANKY WILLY LOGIMAN SIMBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, terakhir tanggal 15 Nopember 2018 bertempat di ATM Baisarua. Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian uang melalui ATM yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi Saonah datang ke Kantor BRI Cisarua yang menyatakan bahwa tidak pernah menarik uang tabungannya tetapi ketika ia mau mengambil uang saldonya habis, kemudian saksi menyuruh Saonah untuk melapor ke Polisi dahulu sembari saksi menyiapkan rekening korannya dan CCTV, setelah Saonah kembali ke BRI tersebut dan ditunjukkan melalui CCTV bahwa ada pengambilan uang melalui ATM sebanyak 18 kali dan ternyata saksi Saonah mengenai orang yang mengambil uangnya yaitu masih keluarganya sendiri.

- Bahwa menurut pengakuan saksi Saonah dia mengalami kerugian sebesar Rp.17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SAONAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 saat saksi berada di daerah Kuningan dan hendak mengambil uang di ATM BRI Kuningan, diketahui bahwa uang saksi di ATM saldonya hanya sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan seharusnya berjumlah sekitar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bertanya ke petugas bank BRI tersebut, dan dijelaskan oleh petugas bahwa uang saksi telah diambil di ATM di daerah Kec. Cisarua Kab. Bogor, pada saat itu saksi juga meminta rekening koran tabungan saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 10.30 WIB saksi datang ke Bank BRI Unit Cisarua lalu saksi memperlihatkan bukti rekening koran ke petugas Bank, kemudian saksi disarankan untuk membuat laporan polisi ke Polsek Cisarua, setelah saksi membuat laporan polisi lalu saksi kembali ke BRI Unit Cisarua dan oleh petugas saksi disuruh datang kembali pada tanggal 6 Juni 2018 untuk diperlihatkan siapa yang mengambil uang saksi;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 saksi datang ke BRI Unit Cisarua dan diperlihatkan bukti rekaman screen shoot dan diketahui sebagian hasil rekaman bahwa yang mengambil uang saksi di ATM BRI Cisarua tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil rekaman mesin ATM BRI Kec. Cisarua setelah di cek oleh petugasnya di print dan hasilnya diketahui saat pengambilan sejumlah uang tersebut di daerah ATM BRI Cisarua, dan pengambilan uang tersebut tidak sekaligus melainkan berangsur beberapa kali selama satu tahun, dan yang terakhir diketahui pengambilan yang terekam ada fotonya yang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2017, dan dari hasil print out dari Bank BRI, pengambilan terakhir pada tanggal 15 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil rekam yang saksi dapat dari pihak Bank ternyata yang mengambil uang milik saksi yang ada di ATM tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil uang saksi dengan menggunakan kartu ATM milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi memiliki uang tabungan di BRI, saksi juga tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa mengetahui dan mengambil kartu ATM saksi;
- Bahwa benar kartu ATM BRI milik saksi tersebut saksi simpan di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Gg. Haji Gofur Kel. Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor tepatnya didalam kamar tidur dan disimpan di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet milik saksi di bawah kasur berikut buku tabungannya yang menyatu dengan dompet, sementara No. PIN ATM tersebut saksi tulis pada kerta kecil dan kertas tersebut disimpan didalam dompet;

- Bahwa terdakwa mungkin mengambil ATM milik saksi pada saat saksi sedang berjualan nasi goreng, kemungkinan terdakwa mengambil dan mengecek ATM tersebut, dan diketahui ada saldonya, maka uang saksi diambil setiap dia memerlukannya;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengecek tabungan milik saksi tersebut, dan saksi juga tidak pernah menggunakan kartu ATM milik saksi, sehingga saksi tidak mengetahui bahwa uang tabungan saksi sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa benar uang tersebut adalah milik saksi sendiri yang sudah ada sejak sebelum saksi menikah siri dengan Terdakwa, dan uang tersebut tidak pernah saksi pergunakan selama bertahun-tahun karena merupakan tabungan saksi dan akan dipergunakan kalau dibutuhkan saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada saksi selama menikah siri dan saksi yang menghidupi terdakwa dengan berjualan nasi goreng;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil uang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. DARSINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami siri dari ibu kandung saksi (Saonah) yang menikah pada tahun 2016.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari ibunya saksi SAONAH yang bercerita bahwa uangnya hilang dan menurut pihak Bank BRI di Kuningan ada seseorang yang mengambilnya di Bogor selanjutnya saksi mengantar saksi SAONAH ke bank BRI Cisarua dan diperintahkan untuk membuat laporan polisi selanjutnya saksi SAONAH membuat laporan polisi ke Polsek Cisarua setelah itu saksi dan ibu saksi kembali ke Bank

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Cisarua lalu oleh pihak Bank dibukakan dokumentasi foto di ATM Bank BRI Cisarua;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah pihak bank memperlihatkan foto dari ATM bank BRI Unit Cisarua, ternyata pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami siri saksi SAONAH dan menikah pada tahun 2016;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil kartu ATM saksi SAONAH secara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi SAONAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, tanpa sepengetahuan dan ijin saksi SAONAH bertempat di rumah kontrakan saksi SAONAH di Gg. Haji Gofur Kel. Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, terdakwa mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi SAONAH yang disimpan dibawah kasur dan di dalam dompet tersebut juga ada nomor PIN ATM yang ditulis di kertas. Setelah mendapatkan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH tersebut kemudian terdakwa pergi ke ATM yang berada di daerah Pom Bensin Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi SAONAH lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM dengan cara terdakwa memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan memasukkan No. PIN ATM yang sudah terdakwa ketahui lalu mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan saksi SAONAH dan mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat semula yaitu dimasukkan ke dalam dompet yang disimpan dibawah kasur dikamar rumah kontrakan saksi SAONAH;
- Bahwa benar dengan cara yang sama terdakwa kembali mengambil uang milik saksi SAONAH dengan mempergunakan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH beberapa kali yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di ATM di Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Megamendung Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp.



Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setiap selesai mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM, terdakwa mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat semula sehingga saksi SAONAH tidak menyadari jika kartu ATM dan uang miliknya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SAONAH untuk mengambil uang milik saksi SAONAH tersebut;
- Bahwa uang milik saksi SAONAH yang terdakwa ambil seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa belum pernah mengembalikan atau membayar uang yang terdakwa ambil tersebut kepada saksi SAONAH;
- Bahwa terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi SAONAH, ia sedang berjualan nasi goreng di dekat lampu merah Ciawi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama SAONAH No. Rekening. 426801001968-53-6 Cabang Unit Cidahu Kuningan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru atas nama SAONAH No. 60130113 1370 5435.

Dikembalikan kepada saksi SAONAH.

- 6 (enam) lembar laporan transaksi/ rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cidahu, Kuningan.
- 3 (tiga) lembar foto screen shoot ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit Cisarua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB, tanpa sepengetahuan dan ijin saksi SAONAH bertempat di rumah kontrakan saksi SAONAH di Gg. Haji Gofur Kel. Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, terdakwa mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi SAONAH yang disimpan dibawah kasur dan di dalam dompet tersebut juga ada nomor PIN ATM yang ditulis di kertas. Setelah mendapatkan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH tersebut kemudian terdakwa pergi ke ATM yang berada di daerah Pom Bensin Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi SAONAH lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM dengan cara terdakwa memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan memasukkan No. PIN ATM yang sudah terdakwa ketahui lalu mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan saksi SAONAH dan mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat semula yaitu dimasukkan ke dalam dompet yang disimpan dibawah kasur dikamar rumah kontrakan saksi SAONAH;
- Bahwa benar dengan cara yang sama terdakwa kembali mengambil uang milik saksi SAONAH dengan mempergunakan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH beberapa kali yaitu sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di ATM di Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar setiap selesai mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM, terdakwa mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat semula sehingga saksi SAONAH tidak menyadari jika kartu ATM dan uang miliknya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi SAONAH untuk mengambil uang milik saksi SAONAH tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi SAONAH yang terdakwa ambil seluruhnya berjumlah sekitar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa belum pernah mengembalikan atau membayar uang yang terdakwa ambil tersebut kepada saksi SAONAH;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi SAONAH, ia sedang berjualan nasi goreng di dekat lampu merah Ciawi.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di Gg. Nurkim Kp. Cibogel RT.02/03 Desa Kota Batu, Kec.Ciomas, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena ketahuan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tanpa ada ijin yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Juki (belum tertangkap) dengan cara sebelumnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengantar barang (sabu-sabu) dan Terdakwa bilang “ Iya saya mau Bang “.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama teman-temannya menuju ke TKP dan setelah digeledah didapatkan barang bukti berupa: 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bekas permen Mintz warna merah yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali menjual atau menerima sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dapat memeriksa langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. **Unsur “Barang siapa”.**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SUPANDI Als SUNARYA Bin H. SA'I.

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang”.**

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil (wegnemen)” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan di pelaku. Dalam teori tentang mengambil, ada 3 (tiga) jenis bentuk mengambil yaitu :

- Kontrektasi yaitu suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil.
- Ablasi yaitu pelaku dikatakan mengambil sesuatu barang apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki.
- Aprehensi yaitu mengambil berarti pelaku telah membuat suatu benda dalam kekuasaan yang nyata.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80*). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa



"perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa, yang menyatakan bahwa benar terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi SAONAH dari dalam tabungan dengan mempergunakan kartu ATM dan PIN milik saksi SAONAH yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi SAONAH di Gg. Haji Gofur Kel. Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, tanpa sepengetahuan dan ijin saksi SAONAH terdakwa mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi SAONAH yang disimpan dibawah kasur didalam kamar dimana di dalam dompet tersebut juga ada nomor PIN ATM yang ditulis di kertas. Setelah mendapatkan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH tersebut kemudian terdakwa pergi ke ATM yang berada di daerah Pom Bensin Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi SAONAH lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM dengan cara terdakwa memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan memasukkan No. PIN ATM yang sudah terdakwa ketahui lalu mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan saksi SAONAH dan mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat

semula yaitu dimasukkan ke dalam dompet yang disimpan dibawah kasur dikamar rumah kontrakan saksi SAONAH.

Bahwa dengan cara yang sama terdakwa kembali mengambil uang milik saksi SAONAH dengan mempergunakan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH beberapa kali yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di ATM di Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa setiap selesai mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM, terdakwa mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat semula sehingga saksi SAONAH tidak menyadari jika kartu ATM dan uang miliknya diambil oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 saat saksi SAONAH sedang berada di daerah Kuningan dan hendak mengambil uang di ATM BRI Kuningan, saksi SAONAH baru mengetahui bahwa saldo saksi SAONAH di tabungannya hanya sebesar Rp. 483.000,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan seharusnya berjumlah sekitar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi bertanya ke petugas bank BRI tersebut, dan dijelaskan bahwa uang saksi SAONAH telah diambil di ATM di daerah Cisarua Kab. Bogor selanjutnya saksi SAONAH melakukan pengecekan ke Bank BRI Unit Cisarua Kab. Bogor dan dari hasil rekaman screen shoot CCTV mesin ATM BRI Unit Cisarua diketahui bahwa yang mengambil uang milik saksi SAONAH tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya saksi SAONAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cisarua.

Dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di ATM di daerah Pom Bensin Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di ATM di Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 17.45 WIB, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



sekira pukul 08.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli s/d November tahun 2017 yang masing-masing bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya merupakan milik saksi SAONAH.

Dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, harus diartikan sebagai : menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 08-05-1957). Selanjutnya apabila dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, dimana maksud dari memiliki disini ialah para terdakwa bertindak seolah-olah seperti pemilik dari benda yang telah para terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI melawan hukum mencakup juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas atau tidak telah dipandang sebagai perbuatan baik sifat melawan hukum itu dirumuskan secara tegas atau tidak sah dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (E.Y Kanter dan S. R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya 2002: 144)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di ATM di daerah Pom Bensin Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di ATM di Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 17.45 WIB, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 08.30 WIB, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB yang masing-masing bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua Kec. Cisarua Kab. Bogor, Terdakwa telah mengambil uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi SAONAH, dan terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi SAONAH, dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluannya sendiri.

Dengan demikian unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur ***“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung oleh adanya petunjuk dan barang bukti yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH tersebut secara bertahap yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi SAONAH di Gg. Haji Gofur Kel. Harjasari Kec. Bogor

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Bogor, tanpa sepengetahuan dan ijin saksi SAONAH terdakwa mengambil kartu ATM dari dalam dompet milik saksi SAONAH yang disimpan dibawah kasur didalam kamar dimana di dalam dompet tersebut juga ada nomor PIN ATM yang ditulis di kertas. Setelah mendapatkan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH tersebut kemudian terdakwa pergi ke ATM yang berada di daerah Pom Bensin Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi SAONAH lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM dengan cara terdakwa memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM dan memasukkan No. PIN ATM yang sudah terdakwa ketahui lalu mengambil uang milik saksi SAONAH dari ATM tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan saksi SAONAH dan mengembalikan kartu ATM milik saksi SAONAH ke tempat semula yaitu dimasukkan ke dalam dompet yang disimpan dibawah kasur dikamar rumah kontrakan saksi SAONAH.

Bahwa dengan cara yang sama terdakwa kembali mengambil uang milik saksi SAONAH dengan mempergunakan kartu dan PIN ATM milik saksi SAONAH beberapa kali yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di ATM di Cipayung di Jl. Raya Puncak Desa Cipayung Kec. Megamendung Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di ATM Bank BRI Unit Cisarua Jl. Raya Puncak Kp. Pasanggrahan Kel. Cisarua kec. Cisarua Kab. Bogor terdakwa mengambil uang milik saksi SAONAH sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan uang milik saksi SAONAH yang diambil terdakwa sekitar Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ***“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian seluruh unsur pasal yang tercantum didalam pasal **362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama SAONAH No. Rekening. 426801001968-53-6 Cabang Unit Cidahu Kuningan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru atas nama SAONAH No. 60130113 1370 5435.

yang telah disita dari aksi Saonah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAONAH;

- 6 (enam) lembar laporan transaksi/ rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cidahu, Kuningan.
- 3 (tiga) lembar foto screen shoot ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit Cisarua.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SAONAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



1. Menyatakan terdakwa **SUPANDI Als. SUNARYA Bin H. SA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan secara berlanjut"**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama SAONAH No. Rekening. 426801001968-53-6 Cabang Unit Cidahu Kuningan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru atas nama SAONAH No. 60130113 1370 5435.

Dikembalikan kepada saksi SAONAH.

- 6 (enam) lembar laporan transaksi/ rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Cidahu, Kuningan.
- 3 (tiga) lembar foto screen shoot ATM Bank BRI yang dikeluarkan Bank BRI Unit Cisarua.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari RABU, tanggal 23 JANUARI 2018, oleh kami, M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. dan R.A. RIZKIYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh NOVI SAFITRI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 714/Pid.B/2018/PN Cbi
Form-01/SOP/15.8/2018



R.A. RIZKIYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI.